

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 33 TAHUN 2012**

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, maka perlu mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran V.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka pada Tahun Anggaran 2013 pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata/biaya ril (at cost);
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada Tahun Anggaran 2013 secara bertahap dan menetapkan untuk biaya/tiket transport khusus penerbangan menggunakan prinsip kebutuhan nyata/biaya riil (at cost);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 31);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun

2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
8. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.



13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
15. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Lumpsum adalah biaya yang dibayarkan sekaligus.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

21. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
24. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu khusus untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.
26. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.
27. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



## BAB II

## PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

## Pasal 2

- (1) Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat Eselon II maupun pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisi atau telaah yang disetujui atasan dan/atau dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk/diperintah oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pejabat Eselon II maupun pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk/diperintah oleh Kepala Daerah.

## Pasal 3

- (1) Selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah atasannya, dalam hal ini Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisi

atau telaah yang disetujui atasan dan/atau dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

#### Pasal 4

Dalam penerbitan SPT dan SPPD untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk pimpinan dan anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- b. untuk lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Keasistenan/Kepala Bagian;
- c. untuk lingkungan SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan SKPD atau pejabat yang diperintah/ditunjuk.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Daerah akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri, dan untuk Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (2) Jika Kepala Daerah tidak berada ditempat maka Wakil Kepala Daerah akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri.

BAB III  
KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS JABATAN  
Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dibagi atas perjalanan dinas dalam dan luar wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
  - b. ditugaskan untuk memperoleh pengobatan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - c. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
  - d. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo ke tempat pemakaman.

BAB IV  
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN  
Bagian Kesatu  
Luar Daerah  
Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari :
- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal;
  - b. uang transport udara/darat pergi pulang;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya transpor bandara ke penginapan pergi pulang;
  - e. biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas;
  - f. biaya taxi bandara pergi pulang;
  - g. biaya kontribusi pelatinaan/pendidikan/kepesertaan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
  - b. Tingkat B terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Eselon/Golongan IV;
  - c. Tingkat C terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Eselon IV/Golongan III;
  - d. Tingkat D terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap.
  - e. Tingkat E terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

## Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah besarnya sama dengan biaya perjalanan dinas tingkat A sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 ayat (2).
- (2) Biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah disesuaikan dengan standar biaya khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Bagian Kedua

## Dalam Daerah

## Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yaitu uang makan, uang saku dan transpor/BBM.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yaitu uang makan, uang saku dan transpor/BBM serta penginapan.

## Pasal 11

- (1) Standar komponen dan satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas luar daerah khusus biaya transport pergi dan pulang baik menggunakan fasilitas udara, laut dan darat dibayarkan berdasarkan kebutuhan nyata/biaya riil (at cost).

## Pasal 12

Untuk perjalanan dinas luar daerah diperhitungkan dengan ketentuan ditambah 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan ditambah 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan atau ditentukan lain.

## Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD tempat Pejabat/Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas atau ditentukan lain.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

## Pasal 14

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.



## Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi uang transport udara/darat pergi pulang dan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan uang transport setempat; biaya penginapan dan biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas, dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 16

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPT dan SPPD dan merupakan batas tertinggi uang harian dan biaya penginapan yang dapat dibayarkan.
- (2) Dalam hal biaya penginapan ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan perjalanan dinas, maka :
  - a. uang makan dan uang transport lokal yang dibayarkan hanya satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan, sedangkan uang saku dibayarkan sebanyak hari pelaksanaan perjalanan dinas;

- b. biaya penginapan yang dibayarkan hanya untuk satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti pendidikan/pelatihan dengan jumlah hari lebih dari 20 (dua puluh) hari, maka uang saku yang dibayarkan paling banyak hanya untuk 20 (dua puluh) hari pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal yang sangat mendesak/khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai dari instansi vertikal yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Gorontalo atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

## Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dengan menggunakan SPM-LS.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

## BAB V

## PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) satuan kerja berkenaan.

## Pasal 21

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.

## Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang Persediaan dapat diberikan uang panjar kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari Uang Persediaan/Ganti Uang.
- (2) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :
  - a. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
  - b. SPPD;
  - c. rincian biaya perjalanan dinas.

## Pasal 23

- (1) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Bendahara Pengeluaran membayar uang panjar perjalanan dinas kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.

- (2) Besaran uang panjar perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar komponen dan satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Langsung dengan memberikan uang panjar kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari Uang Persediaan/Ganti Uang.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. biaya perjalanan dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
  - b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan.
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.

## Pasal 28

SPPD rampung disahkan oleh pejabat yang memberi perintah perjalanan pada lembar 2 bagian bawah sedangkan untuk bagian atas ditandatangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK-SKPD).

## Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas konsultasi agar dilakukan secara selektif, frekuensi, dan jumlah harinya dibatasi dengan perhitungan 1 (satu) hari perkegiatan.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas studi banding dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 31

Perjalanan dinas luar negeri didasarkan pada pedoman dan standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI dan/atau Peraturan Menteri Keuangan RI.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal


BUPATI GORONTALO,

TTD

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



F. HADJUAH U. TAYEB, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631121 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR